

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu


Penelitian yang ditulis oleh Hakimah dengan judul “*Dalam Kajian Hukum Islam*”, memfokuskan tentang kredit macet menurut UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase. Menurut Hakimah penyelesaian kredit macet melalui arbitrase itu dibenarkan karena proses penyelesaiannya lebih cepat.

Dianauli (2006) dengan judul “*Analisis Pemberian kredit dan Sistem Penagihan piutang Pada PT Bank Rakyat indonesia (Persero) Cabang Medan*”. Hasil penelitian adalah prosedur pemberian kredit yang sangat selektif. Pihak kredit melakukan prinsip kehati-hatian di dalam mengeluarkan kredit.

Samsudin (2006) dengan judul “*Prosedur Pemberian Kredit dan Analisis Piutang Pada PT. Astra Kredit Companies Cabang Medan*”. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan dianalisis dengan cara *analisis time series*. Hasil penelitian adalah bahwa prosedur kredit yang dijalankan sudah efektif karena banyak kredit yang telah disetujui dan sistem penagihan piutangnya sudah lebih baik karena tingkat kredit macet tidak terlalu tinggi.

Woro Sasmitaningtyas (2005) dengan judul “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus BPR BKK Kraden Menden Blora*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif.

Nurul Wahida (2003) dengan judul “*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Sebagai Upaya Meningkatkan Rentabilitas Pada PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang*”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi.



Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1.	Hakimah	<i>“Dalam Kajian Hukum Islam”,</i> memfokuskan tentang kredit macet menurut UU No.30 tahun 1999 tentang arbitrase	Kredit macet dalam kajian islam		Penyelesaian kredit macet melalui arbitrase itu dibenarkan karena proses penyelesaian lebih cepat.
2.	Dianauli (2006)	<i>Analisis Pemberian Kredit dan Sistem Penagihan Piutang Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Medan</i>	Sistem pemberian dan penagihan piutang	Analisis kuantitatif	Prosedur pemberian kredit yang sangat selektif. Pihak kredit melakukan prinsip kehati-hatian di dalam mengeluarkan kredit.
3.	Samsudin (2006)	<i>Prosedur Pemberian Kredit dan Analisis Piutang Pada PT Astra Kredit Companies Cabang Medan</i>	Prosedur pemberian kredit	Metode deskriptif dan dianalisis dengan cara <i>Analisis time series</i>	Bahwa prosedur kredit yang dijalankan sudah efektif karena banyak kredit yang telah disetujui dan sistem penagihan piutangnya sudah lebih baik karena tingkat kredit macet tidak terlalu tinggi.

4.	Woro Sasmitaningtyas (2005)	<i>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Studi Kasus BPR BKK Kraden Menden Blora</i>	Pemberian kredit	Metode analisis kualitatif menjelaskan secara deskriptif	Pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit sebagai bidang usaha utama telah berusaha menciptakan sistem yang memiliki struktur pengendalian intern dengan cukup memadai.
5.	Nurul Wahidah (2003)	<i>Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Sebagai Upaya Meningkatkan Rentabilitas Pada PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang</i>	Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit	Teknik analisis kualitatif dan analisis data kuantitatif dengan cara wawancara dan dokumentasi	Adanya pengaruh yang signifikan antara sistem dan prosedur yang dijalankan di PT. BPR gunung Ringgit terhadap kenaikan rentabilitas.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Jasa Perbankan

Dalam jasa perbankan para ahli mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama yakni menciptakan debit dan kredit. Sinungan (2000:3) memberikan batasan bank, yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Siamat (2005:12) bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan usahanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang mengemukakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2.2. Kredit

Sebenarnya istilah kredit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Credere*” yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat di percaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut UU perbankan RI No. 10 tahun 1998 : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Joseph Fronth Johnson, kredit adalah kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa dengan memberi janji untuk untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang. (Djinarto, 2000:164)

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) dan debitur. (Tj’e Aman, 1989:1)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai

pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikan (dibayar lunas).

Dalam pengertian kredit terdapat unsur-unsur kredit itu sendiri, yaitu (Tj'e Aman, 1989:2) :

- a. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- b. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan memberikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang dikembalikannya setelah jatuh tempo.
- d. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
- e. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan buktikan dengan suatu perjanjian.

Fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Jika dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Yaitu Kredit Rekening Koran. Begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat sejumlah kredit R/K tersebut.

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

Pada umumnya kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Menurut Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu sampai dengan satu tahun, seperti kredit modal kerja untuk perdagangan dan industri serta kredit musiman.
2. Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan sepuluh tahun, seperti kredit investasi, kredit modal kerja permanen.
3. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu diatas sepuluh tahun, seperti kredit investasi.

b. Menurut Tujuan Penggunaannya

1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang disediakan kepada perusahaan untuk membantu modal kerjanya dalam usaha meningkatkan/ mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

2. Kredit Investasi

Pemberian kredit investasi jangka menengah dan jangka panjang dengan tingkat bunga yang relative rendah bertujuan untuk menambah modal perusahaan.

c. Menurut Sifat Penarikan Dananya

1. Kredit Langsung

Kredit yang langsung menggunakan dana-dana Bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada Bank. Kredit langsung meliputi kredit investasi dan modal kerja.

2. Kredit Tak Langsung

Kredit yang belum menggunakan dana Bank dan dengan demikian belum secara efektif merupakan hutang nasabah kepada Bank. Kredit tidak langsung meliputi jaminan bank, L/C Impor dan L/C dalam negeri.

d. Menurut Sifat Pelunasannya

1. Kredit Dengan Angsuran

Kredit yang pelunasannya dilakukan secara angsuran menurut skala angsuran yang ditetapkan sebelumnya. Kredit ini tidak dapat diperpanjang lagi jatuh tempo.

2. Kredit Bukan Dengan Angsuran

Kredit yang pelunasannya dilakukan secara sekaligus pada waktu jatuh temponya. Kredit ini umumnya dapat diperpanjang lagi asalkan syarat-syaratnya dipenuhi nasabah dan prospek usahanya dinilai baik oleh bank.

2.2.3. Prosedur Kredit

a. Pengertian Prosedur Kredit

Menurut Hadibroto, prosedur adalah rangkaian kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang, untuk mencapai keseragaman tindakan dalam melakukan transaksi yang terjadi. (Hadibroto, 1985:10). Sedangkan menurut W. Gerald Cole, prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*) biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. (Baridwan, 1991:3).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah rangkaian pekerjaan yang ditetapkan untuk memberikan jaminan keseragaman tindakan atas transaksi yang sering terjadi dan melibatkan

beberapa orang atau bagian dalam perusahaan, sehingga tidak satupun transaksi yang ditangani oleh satu orang atau bagian dari awal hingga akhir pemrosesannya.

Menurut Mulyadi (2001:6) manfaat dari prosedur adalah :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

b. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Gusvita, 2004:24-28) :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain:

- a. Latar belakang perusahaan
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipercaya seperti :

- a. Akte notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan

b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan yang biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWPnya.

d. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir

e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan

f. Foto copy sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penelitian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisa 5C dan 7P kredit yaitu sebagai berikut (Rachmat, 2003: 83-88):

Prinsip-prinsip 5C adalah:

- a. *Character* (watak atau kepribadian)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi

utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon peminjam tidak boleh berpredikat: penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba, atau penipu. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut (Muljono, 1993):

1. Kita teliti daftar riwayat hidup calon debitur
2. Penelitian reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya
3. Memintakan *bank to bank information* ke bank lain sebanyak banyaknya
4. Dengan memintakan informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung
5. Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota/ sering datang ke rumah-rumah perjudian
6. Mengamati sampai sejauh mana ketekunan kerjanya, hobi yang dipunyai apakah senang dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya foya-foya
7. Dan lain-lain.

b. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui sampai

dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Sedangkan dalam menghadapi pendatang baru biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan yang pernah diikuti serta pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.

c. *Capital* (modal)

Azaz capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud struktur modal disini adalah keliquid an modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan atau dicairkan sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya.

d. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang. Secara makro, azaz kondisi ekonomi ini dapat pula dikaitan dengan *konyungtur* (*business cycle*), dimana pada saat periode pemulihan (*revival*) dan periode

kemakmuran (*prosperity*) mungkin banyak perusahaan yang layak untuk diberi kredit ketimbang pada saat-saat penciutan (*contraction*) atau resesi (*rcsession*)

e. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andai kata terjadi ketidak mampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal jaminan harta benda ini perlu pula diketahui bahwa tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai *collateral*, melainkan ada azaz-azaz tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat MAST *principles* yaitu merupakan gabungan huruf pertama dari persyaratan yang dikehendaki:

1. *Marketability*

Adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus terlalu membanting harga.

2. *Ascertainability of value*

Agar jaminan yang diberikan tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu.

3. *Stability of value*

Harga benda yang dijadikan jaminan hendaknya tidak menurun harganya bahkan kalau mungkin terus naik dimasa mendatang. Jadi arti stabil disini tidak merosot

4. *Transferability*

Agar harta benda yang dijaminakan harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara yuridis, artinya setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki barang tersebut.

Begitu juga dengan prinsip 7P kredit adalah :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
 5. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.
 6. *Profitability* dilakukan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
 7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
- (Muhammad, 2005:61)

c. Kebijakan Pemberian Kredit

Kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program perkreditan harus didasarkan pada azas *yuridis*, ekonomi, dan kehati-hatian. *Yuridis* artinya program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketentuan Bank Indonesia. *Ekonomis* artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat

bunga kredit yang disalurkan. Kehati-hatian artinya besar plafond kredit (*legal lending limit* = BMPK) harus ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan azas 5C dan 7P kredit dari setiap calon peminjam.

Kebijakan (*policy*) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan. Kebijaksanaan perkreditan antara lain (malayu, 2001:92-93):

a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:

1. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
2. *Effectiveness*, yaitu kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.

b. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan risiko, kebijaksanaan penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat bunga.

1. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor,

mesin, dan ATK. Dana investasi primer harus dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.

2. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.

c. Kebijakan risiko

Dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

d. Kebijakan penyebaran

Kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

e. Kebijakan tingkat bunga

Dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi peekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perkreditan yaitu:

- a. Keadaan perekonomian, perkembangan politik
- b. Peraturan-peraturan penguasa moneter yang ada
- c. Kemampuan bank yang bersangkutan dalam mengumpulkan dana dengan biaya yang relatif murah

- d. Tingkat (besarnya) laba yang diharapkan
- e. Kemampuan manajemen bank itu sendiri
- f. Para saingan dari bank-bank/ lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa perkreditan.

d. Analisa Pemberian Kredit

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*fleasible*). (Dendawijaya, 2005:88).

Sebelum melaksanakan kegiatan analisa kredit itu sendiri, yaitu membahas aspek-aspek yang mempengaruhi kegiatan usaha secara detail dan secara kritis, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu (Muljono, 1993:130):

- a) Pemilihan pendekatan (*approach*) yang akan dipakai dalam melaksanakan analisa kredit itu sendiri.
- b) Proses pengumpulan informasi yang lengkap yang akan diperlukan dalam kegiatan suatu analisa kredit.
- c) Penetapan titik kritis suatu proyek.

Penilaian atau analisa kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility study*) atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari (Rachmat, 2004:94-95):

1) Aspek manajemen dan organisasi (*Management & Organisasi*).

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. Struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas dan efisien, terutama kalau usahanya sudah mulai membesar.

2) Aspek pemasaran (*Marketing*)

Barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik dilihat dari segi konsumen menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya.

3) Aspek teknis (*Technical*)

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, hendaknya *efektif* dan *efisien* dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya.

4) Aspek keuangan (*Financial*)

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun

bunganya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan pun harus mampu mendapat laba yang wajar agar dapat berkembang terus.

5) Aspek yuridis/hukum (*Legal*)

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/agunan.

6) Aspek sosial ekonomi (*Social and Economic*)

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup (pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup (AMDAL).

2.2.4. Pencairan Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Syarat pencairan kredit adalah bank yang menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat aksep *borgtocht*) mutlak harus mendahului

pencairan kredit. Adapun fasilitas penyedia kredit adalah sebagai berikut (Suyatno, 2011):

- a. Penyedia fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat revolving. Hal ini dikenal dengan nama “pinjaman dalam Rekening Koran”.
- b. Penyedia fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. Kemudian dengan pembayaran kembali secara sekaligus atau dengan cara angsuran menurut jadwal.
- c. Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak ketiga.
- d. Penyedia fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu.

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

Bukti pencairan kredit adalah alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan.

2.2.5. Pengawasan Kredit

a. Pengertian Pengawasan Kredit

Pengertian pengawasan kredit secara luas menurut Muljono dalam bukunya "*Manajemen Perkredit Bagi Bank Komersial*" (1993:462) yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamatan dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

b. Teknik Pengawasan Kredit

Sedangkan yang dimaksud dengan teknik pengawasan kredit menurut Muljono dalam bukunya "*Dasar-dasar Manajemen Perkreditan*" yaitu pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai manajemen disuatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Teknik-teknik pengawasan kredit yaitu:

1. *Control By Exception*

Didalam prinsip teknik pengawasa ini secara mudah dapat dikemukakan bahwa pengawasan itu perlu ditekankan pada hal-hal yang bersifat *exception*. Untuk mengetahui hal-hal yang bersifat *exception* ini perlu dilakukan analisa dengan cara SWOT analisis yang meliputi:

- a. *Strenghtness point* yaitu mengadakan pengamatan, analisa atas suatu objek untuk mengidentifikasi hal-hal yang baik, kuat dan lain-lain yang bersifat positif.
- b. *Weakness point* yaitu mencari dan mengelompokan hal-hal atau point-point yang masih lemah, terdapat kekurangan-kekurangan atau lain-lain yang bersifat negatif yang ditemui oleh objek pengawasan kredit.
- c. *Oppotumities* yaitu kelompok hal yang memungkinkan dikembangkan kesempatan untuk maju, adanya potensi yang menguntungkan dan seterusnya.
- d. *Threat* yaitu adanya pembatasab-pembatasan, ancaman-ancaman, tantangan yang membahayakan kelangsungan organisasi atau dapat menimbulkan kerugian.

jadi dengan demikian SWOT analysis ini merupakan alat yang sangat berguna bagi manajemen agar kegiatan-kegiatan pengawasan itu sendiri dapat berlangsung secara terarah, dengan cara pengarahan pengawasan tersebut kepada hal-hal yang lemah (faktor intern) dan hal-hal yang membahayakan (faktor ekstern).

2. *Verband Cintrol*

Dalam mengadakan pengawasan dengan teknik ini dilakukan secara tersamar untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak atau objek yang sedang diawasi.

3. Pengawasan Fisik/ *Inspeksi on The Spot*

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat perusahaan / kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari pengawasan fisik adalah:

- a. Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan/ data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaannya secara fisik.
- b. Secara langsung melihat/ meneliti keadaan usaha nasabah dan mengadakan wawancara dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.
- c. Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya.
- d. Monitoring perkreditan

Informasi yang diperoleh dari intern dan ekstern bank dipadukan untuk mengetahui kecocokan dari data yang telah diberikan oleh debitur. Misalnya apakah mutasi rekening berjalan serasi dengan laporan realisasi penjualannya dan sebagainya.

2.2.6. Kredit Macet

Kredit bermasalah/ kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. (Suhardjono, 1987:252). Kredit macet atau kredit bermasalah dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kredit tidak lancar
- b. Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan di waktu yang di perjanjikan.

- c. Kredit diragukan

Yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh nasabah bersangkutan umumnya bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berusaha menyelesaikan selama 3 atau 6 bulan barulah bank mengambil langkah lebih lanjut.

- d. Kredit macet

Kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunga telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2.2.7. Risiko Perkreditan

Dalam setiap bentuk usaha selalu dihadapkan pada risiko, hal ini sudah merupakan suatu yang biasa terjadi adanya risiko, walaupun satu sama lainnya mempunyai bobot yang berbeda-beda. Begitu juga dalam pemberian kredit yang terkandung risiko yang sudah terlebih dahulu dipahami dalam proses perencanaan kredit. Berbagai bentuk risiko yang perlu dipahami menurut (Muljono, 1993:76-80) antara lain:

a. Risiko dari sifat usaha

Penelitian risiko ini dapat juga diarahkan pada sektor yang sama misalnya untuk industri besi/baja dibandingkan dengan industri sepeda, disini terlihat industri sepeda mempunyai risiko yang lebih tinggi karena usahanya sudah dalam bentuk yang spesifik. Dari sifat-sifat usaha ini akan dapat diketahui tinggi/ rendahnya tingkat risiko usaha dengan berbagai kriteria, antara lain:

1. *Turn over* usaha makin tinggi maka semakin tinggi risikonya
2. Tingkat spesifikasi/ kekhususan usaha, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi risikonya
3. Investasi pada aktiva lancar modal/ kerja, semakin besar investasi pada modal kerja maka risiko akan semakin tinggi dibandingkan dengan usaha yang investasi pada barang-barang modal.
4. Usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak menganugerahkan tenaga.

5. Karena memang sifat dari pekerjaannya itu sendiri yang mempunyai risiko tinggi.

b. Risiko geografis

Risiko geografis ini erat hubungannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada suatu lokasi usaha tertentu, misalnya:

1. Perkebunan/ peternakan di daerah gunung berapi akan mempunyai risiko tinggi.
2. Industri di daerah banyak gempa bumi juga mempunyai risiko yang tinggi.
3. Pertanian, industri, di dekat muara sungai yang sering mengalami banjir setiap tahun pada musim hujan.dll

Risiko geografis ini juga dapat timbul karena tidak sesuaiya pemilihan lokasi tempat usaha.

c. Risiko politik

Banyak kegagalan perkreditan karena tidak adanya kebijaksanaan politik yang jelas. Di suatu negara yang sedang ada perang saudara sudah dapat dipastikan hampir setiap jenis usaha yang dilakukan pada negara tersebut akan mempunyai risiko tinggi. Oleh karena itu sebaiknya tidak perlu mengarahkan pemberian kredit kepada negara/ daerah-daerah yang sedang ada pergolakan politik.

d. Risiko *uncertainty*

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena

segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Untuk pengukuran risiko kegagalan pemberian kredit ini ada beberapa rumus yang dapat digunakan antara lain:

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{\text{Bad Debts}}{\text{Total Loan}}$$

Dari rumus ini akan dapat diketahui besarnya risiko kredit yang tidak dapat dibayar kembali oleh para debiturnya yang mengalami kemacetan usahanya.

e. Risiko inflasi

Walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap modal bank karena dengan adanya inflasi laba bank akan *over stated*. Laba yang *over stated* akan mengakibatkan pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi, akibatnya terjadi kanibalisme modal.

f. Risiko persaingan

Risiko persaingan ini dapat berupa persaingan terhadap sesama bank sendiri yang membiayai proyek yang sama, atau persaingan antara perusahaan-perusahaan sejenis yang menjadi obyek perkreditan. Dan sudah tentu untuk dapat memenangkan persaingan ini dituntut adanya sistem kerja yang efisien termasuk perencanaan.

2.2.8. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan, tidak diketahui, maka tidak mungkin memanageri risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang bersangkutan menanggung risiko tersebut secara tak sadar.

Pengidentifikasi risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan. Untuk itu diperlukan satu checklist.

Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Hak milik (*Property Losses*)
 1. Kerugian langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti atau reparasi atau kehilangan harta.
 2. Kerugian tidak langsung, seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung.
 3. Kerugian pendapatan (*net income*), seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian dimana tidak boleh ditempatinya ruangan kerja.

b. Kewajiban Mengganti Kerugian Orang Lain (*Liability Losses*)

Karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain.

c. Kerugian personalia (*Personnel Losses*)

1. Kerugian bagi perusahaan, karena kematian, cacat, atau mengundurkan dirinya pegawai, langganan atau pemilik.
2. Kerugian bagi keluarga pegawai, yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian.

Kebanyakan perusahaan sifat operasinya kompleks, berdiversifikasi, dan dinamis. Maka diperlukan metode yang lebih sistematis untuk mengeksplorasi sama segi dari sebuah perusahaan tertentu. Metode yang dianjurkan untuk dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Questionnaire* analisis risiko (*Risk analysis questionnaire*).
- b. Metode laporan keuangan (*Financial statement method*).
- c. Inspeksi langsung pada obyek.
- d. Interaksi yang terencana dengan bagian-bagian perusahaan.
- e. Catatan statistik dari kerugian masa lalu.
- f. Analisis lingkungan.

Sebelum memakai metode-metode tersebut perlu ditekankan tiga hal yaitu:

1. Masing-masing metode itu saling melengkapi
2. Risiko yang dihadapi mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu pengidentifikasian risiko merupakan proses yang berkesinambungan.

3. Gap yang mungkin terdapat dalam checklist sebaiknya dikoreksi.
(Darmawi, 2006, 17-35)

2.2.9. Pengelolaan Risiko Kredit

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelolah risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelolah risiko, maka konsekuensinya yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti: penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau transfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko (*risk control*), dan pendanaan risiko (*risk financing*).

- a. **Penghindaran.** Cara paling mudah dan aman untuk mengelolah risiko adalah menghindar. Tetapi cara semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelolah risiko tersebut.
- b. **Ditahan (*Retention*).** Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut (menahan risiko tersebut, atau *risk retention*). Sebagai contoh, misalkan seseorang akan keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang

tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri (menahan, *retention*) risiko kecelakaan.

- c. Diversifikasi.** Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga terkonsentrasi pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu, tetapi pada beberapa aset, misal saham A, saham B, obligasi C, properti, dsb. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa dikompensasi oleh keuntungan dari aset lainnya.
- d. Transfer Risiko.** Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.
- e. Pengendalian Risiko.** Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran.
- f. Pendanaan Risiko.** Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana 'mendana' kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bagaimana menanggung kerugian akibat kebakaran tersebut, apakah dari asuransi, ataukah menggunakan

dana cadangan? Isu semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko. (Hanafi, 2006, 11-12)

Pengelolaan risiko dilaksanakan secara terpusat dibawah Direktorat Manajemen Risiko. Peranan dan tugas Direktorat Manajemen Risiko adalah mengelolah risiko yang meliputi risiko pasar dan likuiditas (termasuk pengelolaan *Asset & Liability*), risiko kredit (baik pada tingkat transaksional/ individu, maupun pada tingkat portofolio), dan risiko operasional, yang didalamnya termasuk risiko legal, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. Direktorat Manajemen Risiko mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai pengelolah risiko melalui kebijakan, dan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan prinsip *four-eye principle*.

Risiko secara *bank-wide* dikelolah oleh dua grup dibawah Direktorat Manajemen Risiko, yaitu *Market Risk Grup* (MRG) dan *portofolio & Operational Group* (PORG). Kedua grup ini bertanggung jawab dalam menilai dampak dari penerapan Basel II terhadap aktivitas bank serta melaksanakan implementasi dari kebijakan, sistem, dan prosedur bank. Unit manajemen risiko melakukan proses identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelolah risiko-risiko utama bank. (Ali, 2006, 399-401)

2.2.10. Kredit Dalam perspektif Islam (Syari'ah)

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Untuk memulai

usahanya diperlukan modal seberapa pun kecilnya. Adakalanya orang mendapatkan modal sendiri atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya.

Dalam islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah

mereka menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, lebih adil sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajrmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam islam, istilah kredit diartikan dengan istilah pembiayaan, menurut Kasmir (2001:73) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Mannam (1997:217) menjelaskan, bahwa dalam ajaran islam terkandung empat prinsip yang berkaitan dengan kredit (pembiayaan) yaitu:

1. prinsip kemurnian, timbul dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit tanpa sebab yang shohih.
2. Prinsip perjanjian suatu prinsip yang bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 282, sebagaimana yang sudah ditulis diatas.


3. Prinsip pembayaran yaitu bahwa Islam selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan sekalipun kreditur telah diarahkan agar mencegah setiap ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang yang berhutang, maka orang yang menerima hutang juga diarahkan untuk melakukan usaha yang halal dan baik.
4. Prinsip bantuan, yaitu mengatur kredit baik itu produktif maupun konsumtif, adalah prinsip bantuan yang berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276:


يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Pembiayaan dalam Islam banyak macamnya diantaranya, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah dan Al-Murabahah. Jadi dalam Islam pemberian kredit tidak dilarang baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. (Antonio, 2001:101)

2.3. kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi dari berbagai segmen-segmen diatas seperti definisi dari kredit itu sendiri, prosedur, pencairan, dan pengawasan pemberian kredit. Setelah itu peneliti ingin menjelaskan prinsip-prinsip perkreditan dan kebijakn pemberian kredit. Jika semua itu sudah dijelaskan dengan rinci oleh peneliti, peneliti ingin meneliti kembali bagaimana prosedur pemberian kredit serta pencairan pemberian kredit tersebut pada Bank Rakyat Indonesia, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian peneliti juga ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengawasan pemberian kredit setelah pencairan kredit tersebut, apakah dengan adanya prosedur pemberian kredit, dapat mengurangi tingkat resiko kredit macet atau tidak. Karena selama ini kasus yang sering terjadi adalah ketika prosedur sudah jalan

dengan baik, dan pencairan sudah terlaksana, ternyata pada saat penagihan kredit, banyak pihak nasabah yang sering mengulur-ulur waktu untuk pembayaran, sehingga terjadilah kredit macet. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang **“Pengaruh Prosedur, Pencairan, dan Pengawasan Pemberian Kredit Terhadap Resiko Kredit macet Pada Bank Rakyat Indonesia.”**



2.4. Hipotesis

hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Menurut Vardiansyah (2008:10), hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika faktor-faktor membenarkannya. Dari pemaparan tersebut diatas, maka rumusan masalah no 2 dan 3 dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha1 = Variabel bebas yang terdiri dari prosedur pemberian kredit (X1), pencairan kredit (X2), dan pengawasan kredit (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan dalam mengurangi tingkat risiko kredit macet.

Ha2 = Variabel bebas yang terdiri dari prosedur pemberian kredit (X1), pencairan kredit (X2), dan pengawasan kredit (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial dalam mengurangi tingkat risiko kredit macet.

Ha3 = Variabel pengawasan kredit sangat terkait dalam mengurangi tingkat risiko kredit macet dibandingkan dengan variabel bebas lainnya.